



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samasuddin Menja Alias Sama;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/17 Desember 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batunapara Desa Baruga Kec. Bantimurung Kab. Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Samasuddin Menja Alias Sama ditangkap pada tanggal 27 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Sudirman, S.H dan Nawisah, S.H., M.H Advokat LBH-Panji beralamat di Jalan Poros Maros Makassar Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros berdasarkan Penetapan Nomor 27/Pen.Pid.B/2022/PN Mrs, tanggal 6 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mrs tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mrs tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMASUDDIN MENJA ALIAS SAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN**", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMASUDDIN MENJA ALIAS SAMA** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) tahun**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah badik dengan ukuran panjang besi sekitar 18,5 cm, lebar besi 2,5 cm berbentuk runcing dan gagang bengkok terbuat dari sejenis plastik warna putih panjang gagang 10 cm dan lebar 03 cm;
 - 1 (satu) Sarung badik terbuat dari kayu berwarna coklat dengan ukuran Panjang 23 cm, lebar 05 cm, dan disampinya terdapat besi pengait dan terdapat tali berwarna putih bintik hitam dengan panjang tali 1 (satu) meter;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan perbuatan Terdakwa tidak ada motif atau dendam sama sekali tetapi hanya karena ketersinggungan dan akibat pengaruh minuman keras kemudian Penasihat hukum terdakwa mohon keadilan untuk korban dan Terdakwa karena diantara Terdakwa dan korban memiliki hubungan keluarga dekat;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **SAMASUDDIN MENJA Alias SAMA** pada hari Sabtu tanggal 26 Februari tahun 2022 sekitar pukul 24.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Batunapara, Desa Baruga, Kec. Bantimurung, Kab Maros atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA terdakwa terdakwa minum minuman jenis ballo di kebun miliknya, setelah itu sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa pulang dari kebun dengan berjalan kaki menuju ke rumahnya, namun sebelum terdakwa sampai di rumahnya terdakwa singgah di rumah saksi BAKKA yang berada tepat dibelakang rumah terdakwa yang mana pada saat itu terdapat 2 orang yang minum minuman jenis ballo yaitu saksi SATTU dan saksi ADI, dan di tempat tersebut terdakwa kemudian minum minuman jenis ballo sebanyak kurang lebih dua gelas yang diberikan oleh saksi BAKKA, dikarenakan minuman ballo sudah habis terdakwa bersama dengan saksi SATTU dan saksi ADI pulang meninggalkan rumah saksi BAKKA sekitar pukul 00.15 WITA pada hari sabtu tanggal 26 Februari serta menuju ke rumahnya masing-masing,
- Bahwa pada saat terdakwa dalam perjalanan menuju pulang kerumahnya dengan berjalan kaki, terdakwa mendengar suara saksi SATTU berteiak namun terdakwa tidak tahu persis apa yang dikatakan oleh Saksi SATTU, pada saat terdakwa hampir tiba dirumahnya terdakwa kemudian buang air kecil dekat dilorong rumahnya dan secara bersamaan terdakwa mendengar korban MUH. ALI berteriak " KALAU SAMA KUCINCANG CINCANGJI " dengan suara yang keras dan jelas sehingga membuat terdakwa sangat marah;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian berjalan menuju kerumah saksi SAKKA dan pada saat itu melihat korban MUH ALI dan Saksi SATTU terlibat adu mulut, dan pada saat itu terdakwa juga melihat ada saksi ADI dan Saksi RATNA yang juga berada di halaman teras rumah saksi SAKKA, pada saat saksi saksi SATTU dan korban MUH.ALI masih terlibat adu mulut, terdakwa secara diam-diam berjalan menuju ke sebelah kiri korban MUH.ALI dan berdiri disamping korban dengan jarak kurang lebih 5 meter;
- Bahwa Saksi RATNA kemudian memisahkan saksi SATTU dan korban MUH. ALI serta menyuruh Saksi ADI untuk mengantarkan pulang saksi SATTU kerumahnya, kemudian saksi ADI menarik Saksi SATTU untuk meniggalkan rumah saksi SAKKA dan berjalan pulang kerumah saksi SATTU, kemudian saksi RATNA juga meminta agar korban MUH. ALI untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa melihat pada saat itu keadaan sudah tenang dan terdakwa memperhatikan saat itu saksi SATTU dan Saksi ADI jalan pulang ke rumahnya dan saksi RATNA sudah membelakangi Korban MUH. ALI, terdakwa kemudian mengambil parang yang terdakwa selipkan dibagian pinggangnya yang terdakwa sebelumnya gunakan untuk membersihkan kebun, kemudian terdakwa secara diam-diam dan perlahan berjalan mendekati korban MUH. ALI dan langsung menusuk korban MUH.ALI pada bagian perut kirinya sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa mencabut parang dari perut korban kemudian menusuk korban MUH.ALI pada bagian paha kanan korban MUH.ALI kemudian korban tersungkur pada saat itu dan korban MUH.ALI berteriak "NATOBOKA SAMA" yang artinya (saya ditusuk oleh SAMA)“;
- Bahwa mendengar teriakan korban MUH. ALI saksi RATNA langsung membalikkan badan dan memegang korban MUH. ALI dan melihat terdakwa memegang sebuah badik yang telah berlumuran darah, kemudian saksi RATNA berteriak "ANGNGAPAI NUPAKAMMAI ANJO BURANNENGGU" yang artinya " KENAPA KAU KASIH BAGITU SUAMIKU ", akan tetapi terdakwa tetap diam dan tetap berdiri di samping kiri korban MUH. ALI dan saksi RATNA;
- Bahwa sesaat kemudian Saksi ILHAM yang merupakan anak dari Saksi RATNA dan Korban MUH. ALI datang dikarenakan mendengar teriakan dari Saksi. RATNA, kemudian saksi ILHAM berkata "KENAPA KAU KASIH BEGITU BAPAKKU SAMA " akan tetapi terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi ILHAM, kemudian terdakwa berjalan mendekati saksi

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAM, dikarenakan saksi RATNA takut terdakwa akan menusuk saksi ILHAM, saksi RATNA kemudian mendorong saksi ILHAM dan menjauhkannya dari terdakwa dan kemudian terdakwa berjalan menjauhi saksi ILHAM dan kembali kerumahnya ;

- Bahwa mendengar keributan tersebut, saksi SATTU dan Saksi ADI kembali kerumah saksi SAKKA dan mereka melihat korban MUH. ALI sudah terbaring dihalaman rumah saksi SAKKA dengan kondisi korban yang sudah berlumuran darah, kemudian saksi ADI mengangkat korban MUH. ALI dan membaringkannya diteras rumah saksi SAKKA dan saksi SATTU meminta bantuan Ambulance milik PT. SEMEN BOSOWA untuk dibawa ke rumah sakit dr LA PALALOI untuk mendapatkan perawatan selama satu hari akan tetapi korban tidak selamat dan meninggal pada hari minggu, tanggal 27 februari 2022 sekitar pukul 04.25 WITA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban MUH. ALI dinyatakan meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 47 / RSU / Kem / 2022 tanggal 27 Februari 2022 dan surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh kantor kecamatan bantimurung nomor: 012/SKM/BRG/BTM/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 ;
- Berdasarkan hasil Visum Et Revertum luka dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr LA PALALOI Kab Maros yang di tanda tangi oleh dr. TRI KARTINI PUTRI Doter Pada Rumah Sakit Umum dr. La Palaloi Nomor : 03/IGD/RSUD/III/2022 Tanggal 26 Februari 2022, Terhadap korban Saudara MUH ALI Bin RATE, yaitu
 - Terdapat 1 (satu) Buah luka robek pada daerah perut sebelah Kiri bawah Ukuran + 3 Cm, Pendarahan aktif (+)
 - Terdapat 1 (satu) buah luka robek pada daerah paha sebelah kanan ukuran + 3 cm, perdarahan aktif (+)
 - Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Kepala Desa Baruga Kec Bantimurung Kab Maros atas Nama MUH ALIKesimpulan : Kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma Benda Tajam

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338

KUHPidana

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **SAMASUDDIN MENJA Alias SAMA** pada hari Sabtu tanggal 26 Februari tahun 2022 sekitar pukul 24.30 WITA atau setidaknya

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mrs



tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Batunapara, Desa Baruga, Kec. Bantimurung, Kab Maros atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA terdakwa terdakwa minum minuman jenis ballo di kebun miliknya, setelah itu sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa pulang dari kebun dengan berjalan kaki menuju ke rumahnya, namun sebelum terdakwa sampai di rumahnya terdakwa singgah di rumah saksi BAKKA yang berada tepat dibelakang rumah terdakwa yang mana pada saat itu terdapat 2 orang yang minum minuman jenis ballo yaitu saksi SATTU dan saksi ADI, dan di tempat tersebut terdakwa kemudian minum minuman jenis ballo sebanyak kurang lebih dua gelas yang diberikan oleh saksi BAKKA, dikarenakan minuman ballo sudah habis terdakwa bersama dengan saksi SATTU dan saksi ADI pulang meninggalkan rumah saksi BAKKA sekitar pukul 00.15 WITA pada hari sabtu tanggal 26 Februari serta menuju ke rumahnya masing-masing,
- Bahwa pada saat terdakwa dalam perjalanan menuju pulang kerumahnya dengan berjalan kaki, terdakwa mendengar suara saksi SATTU berteiak namun terdakwa tidak tahu persis apa yang dikatakan oleh Saksi SATTU, pada saat terdakwa hampir tiba dirumahnya terdakwa kemudian buang air kecil dekat dilorong rumahnya dan secara bersamaan terdakwa mendengar korban MUH. ALI berteriak " KALAU SAMA KUCINCANG CINCANGJI " dengan suara yang keras dan jelas sehingga membuat terdakwa sangat marah;
- Bahwa terdakwa kemudian berjalan menuju kerumah saksi SAKKA dan pada saat itu melihat korban MUH ALI dan Saksi SATTU terlibat adu mulut, dan pada saat itu terdakwa juga melihat ada saksi ADI dan Saksi RATNA yang juga berada di halaman teras rumah saksi SAKKA, pada saat saksi saksi SATTU dan korban MUH.ALI masih terlibat adu mulut, terdakwa secara diam-diam berjalan menuju ke sebelah kiri korban MUH.ALI dan berdiri disamping korban dengan jarak kurang lebih 5 meter;
- Bahwa Saksi RATNA kemudian memisahkan saksi SATTU dan korban MUH. ALI serta menyuruh Saksi ADI untuk mengantarkan pulang saksi SATTU kerumahnya, kemudian saksi ADI menarik Saksi SATTU untuk meninggalkan rumah saksi SAKKA dan berjalan pulang kerumah saksi

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mrs



SATTU, kemudian saksi RATNA juga meminta agar korban MUH. ALI untuk pulang kerumahnya,

- Bahwa melihat pada saat itu keadaan sudah tenang dan terdakwa memperhatikan saat itu saksi SATTU dan Saksi ADI jalan pulang ke rumahnya dan saksi RATNA sudah membelakangi Korban MUH. ALI, terdakwa kemudian mengambil parang yang terdakwa selipkan dibagian pinggangnya yang terdakwa sebelumnya gunakan untuk membersihkan kebun, kemudian terdakwa secara diam-diam dan perlahan berjalan mendekati korban MUH. ALI dan langsung menusuk korban MUH. ALI pada bagian perut kirinya sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa mencabut parang dari perut korban kemudian menusuk korban MUH. ALI pada bagian paha kanan korban MUH. ALI kemudian korban tersungkur pada saat itu dan korban MUH. ALI berteriak "NATOBOKA SAMA" yang artinya (saya ditusuk oleh SAMA)“;
- Bahwa mendengar teriakan korban MUH. ALI saksi RATNA langsung membalikkan badan dan memegang korban MUH. ALI dan melihat terdakwa memegang sebuah badik yang telah berlumuran darah, kemudian saksi RATNA berteriak "ANGNGAPAI NUPAKAMMAI ANJO BURANNENGKU" yang artinya "KENAPA KAU KASIH BAGITU SUAMIKU“, akan tetapi terdakwa tetap diam dan tetap berdiri di samping kiri korban MUH. ALI dan saksi RATNA;
- Bahwa sesaat kemudian Saksi ILHAM yang merupakan anak dari Saksi RATNA dan Korban MUH. ALI datang dikarenakan mendengar teriakan dari Saksi. RATNA, kemudian saksi ILHAM berkata "KENAPA KAU KASIH BEGITU BAPAKKU SAMA " akan tetapi terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi ILHAM, kemudian terdakwa berjalan mendekati saksi ILHAM, dikarenakan saksi RATNA takut terdakwa akan menusuk saksi ILHAM, saksi RATNA kemudian mendorong saksi ILHAM dan menjauhkannya dari terdakwa dan kemudian terdakwa berjalan menjauhi saksi ILHAM dan kembali kerumahnya ;
- Bahwa mendengar keributan tersebut, saksi SATTU dan Saksi ADI kembali kerumah saksi SAKKA dan mereka melihat korban MUH. ALI sudah terbaring dihalaman rumah saksi SAKKA dengan kondisi korban yang sudah berlumuran darah, kemudian saksi ADI mengangkat korban MUH. ALI dan membaringkannya diteras rumah saksi SAKKA dan saksi SATTU meminta bantuan Ambulance milik PT. SEMEN BOSOWA untuk dibawa ke rumah sakit dr LA PALALOI untuk mendapatkan perawatan selama satu

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mrs



hari akan tetapi korban tidak selamat dan meninggal pada hari minggu, tanggal 27 februari 2022 sekitar pukul 04.25 WITA;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban MUH. ALI dinyatakan meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 47 / RSU / Kem / 2022 tanggal 27 Februari 2022 dan surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh kantor kecamatan bantimurung nomor: 012/SKM/BRG/BTM/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 ;
- Berdasarkan hasil Visum Et Revertum luka dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr LA PALAOI Kab Maros yang di tanda tangi oleh dr. TRI KARTINI PUTRI Doter Pada Rumah Sakit Umum dr. La Palaloi Nomor : 03/IGD/RSUD/III/2022 Tanggal 26 Februari 2022, Terhadap korban Saudara MUH ALI Bin RATE, yaitu
 - Terdapat 1 (satu) Buah luka robek pada daerah perut sebelah Kiri bawah Ukuran + 3 Cm, Pendarahan aktif (+)
 - Terdapat 1 (satu) buah luka robek pada daerah paha sebelah kanan ukuran + 3 cm, perdarahan aktif (+)
 - Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Kepala Desa Baruga Kec Bantimurung Kab Maros atas Nama MUH ALI

Kesimpulan : Kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma Benda Tajam

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ratna Bin Jalani Dg. Taba**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebagai saksi sehubungan dengan suami saksi Muh. Ali Bin Rate yang meninggal dunia akibat ditikam oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian penikaman pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, sekitar pukul 24.30 wita, di halaman depan Rumah Sakka yang beralamat Dusun Batu napara Desa Baruga Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros;
 - Bahwa Terdakwa seorang diri melakukan penikaman terhadap korban dengan menggunakan badik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penikaman, karena pada saat kejadian penganiayaan tersebut, saksi memang sedang bersama suami saksi namun saat itu saksi sedang melihat kearah Sattu dan Adi yang sedang berjalan pulang kerumahnya, setelah saksi menyuruh mereka pulang karena bertengkar mulut dengan suami saksi, sedangkan posisi suami saksi berada di belakang saksi pada saat itu, sehingga saat suami saksi Muh. Ali Bin Dg. Rate ditikam oleh Terdakwa Samasuddin Menja Alias Sama Bin Menja, saksi tidak melihatnya secara langsung, nanti saksi mengetahui caranya ketika keluarga yang datang menjenguk Terdakwa yang ditahan di sel kepolisian Sektor Bantimurung, menceritakan bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara Terdakwa menusuk atau menikam korban dengan menggunakan sebilah badik pada bagian perut sebelah kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa mencabut badiknya dari perut suami saksi, lalu Terdakwa langsung menikam lagi suami saksi pada bagian paha sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebabnya, sehingga Terdakwa menikam suami saksi hingga meninggal dunia, karena setahu saksi, suami saksi dan Terdakwa selama ini hubungannya baik baik saja, namun setelah mendengar warga bercerita saksi mengetahui bahwa penyebab sehingga Terdakwa menikam atau menusuk suami saksi dengan menggunakan badik karna Terdakwa tersinggung dan marah mendengar suara teriakan suami saksi saat berada didepan rumah SAKKA ,yang mengatakan "*kalau Sama saya cincang cincang ji*";
- Bahwa Awalnya pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022, sekitar pukul 24.00 wita, saat itu suami saksi Muh. Ali bin Dg. Rate masuk kedalam rumah setelah mereka minuman keras jenis Ballo bersama Sakka Dan Harmin dirumah Sakka, saat masuk kedalam Rumah, Suami saksi bertanya kepada saksi, "sudah jam berapa ?" lalu saksi menjawab "sudah jam 24.00 Wita, kenapakah jamnya?" namun korban Muh. Ali bin Dg. Rate menjawab "jamnya rusak" Kemudian suami saksi berjalan ke dapur dan mengambil telur untuk digoreng. Tidak lama kemudian suami saksi mendengar suara ribut ribut di samping kiri rumah kami tepatnya dirumah Sakka Sehingga suami saksi keluar rumah dan saksi mengikutinya dari belakang. sesampainya di teras tepatnya dipintu teras saksi bertemu Sattu yang sedang berjalan menuju pulang kerumahnya melalui lorong di samping kanan Rumah saksi. saat itu suami saksi menegur Sattu dengan mengatakan "jangan ki kasih

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



begitu orang Karna kalau kau kasih begitu orang saya yang malu” Kemudian saksi menyuruh Sattu pulang dan tidak lama kemudian datang Adi, anak Sattu sehingga saksi mengatakan kepada Adi “bawaki pulang bapakmu adi”, kemudian Sattu berjalan menuju kejalan Poros Semen Bosowa Maros bersama Adi, Namun tidak sampai keatas jalan, Sattu berhenti di jalan tanjakan yang menuju Jalan Poros setelah itu suami saksi jalan menuju ke rumah Sakka yang berada disamping kiri rumah saya, lalu suami saksi berbicara dengan Sakka namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan karna saksi tidak mendengarnya. setelah itu saksi mendengar suami saksi berkata “kalau Sama ji kucingang cingcangji” Setelah itu Sattu dan Adi datang dan mengatakan kepada suami saksi “janganki kasih begitu saudaraku kasihan” siapa yang mau kita parangi” dan kemudian mereka bertengkar mulut lalu saksi meleraikan dan menghalangi Sattu sehingga saksi berada diantara Sattu dan suami saksi, lalu saksi menyuruh Sattu untuk pulang. Selanjutnya saksi melihat Terdakwa Samasuddin Menja Alias Sama berdiri di samping kiri saksi dan suami saksi tanpa berkata apapun juga. Lalu saksi mengatakan lagi kepada Adi “*bawa pulang bapak mu Adi*” kemudian Adi dan Sattu pulang, namun baru sekitar kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat saksi berdiri bersama suami saksi, saksi mendengar suami saksi berkata “natobo’ka Sama“ yang artinya “na tikamka Sama“ Sehingga saksi balik badan dan saksi melihat suami saksi sudah terbaring di tanah sambil memegang perutnya yang mengeluarkan darah yang banyak, yang terkena tusukan Badik milik Terdakwa, kemudian saksi berteriak minta tolong. Kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa yang saat itu berdiri disamping saksi sambil memegang sebilah badik menggunakan tangan kiri yang terhunus yang berlumuran darah, dan saksi berkata kepada Terdakwa “angngapai nupakammai anjo burannengku sama” yang artinya “kenapa kau kasih begitu suamiku sama ?” namun Terdakwa Diam saja dan tidak berkata apa apa. Kemudian datang Sattu dan Adi, sesaat kemudian datang anak saksi yaitu Ilham, pada saat itu Ilham juga bertanya kepada Terdakwa “kenapa kau kasih begitu bapakku sama“ namun Terdakwa tetap diam saja dan melangkah mendekati anak saksi Ilham dan Terdakwa masih memegang badik yang digunakan menikam suami saksi, sehingga saksi takut anak saksi mau ditikam juga sehingga saksi mendorong anak saksi dan menyuruhnya pulang sehingga anak saksi Ilham berjalan menuju kerumahnya, dan Terdakwa mengikuti anak saksi sambil memegang badiknya, setelah itu saksi mengangkat suami saksi keteras rumah Sakka setelah itu Sakka menelpon

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mrs



Harmin, untuk dipanggilkan Mobil Ambulans lalu setelah mobil ambulans tersebut datang suami saksi diantar menuju kerumah sakit dr. La Palaloi Maros, setelah sampai di Rumah sakit suami saksi ditangani di IGD namun pada tanggal 27 Februari 2022, sekitar jam 04.25 wita, suami saksi meninggal Dunia;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung penikaman karena posisi Terdakwa dan suami saya saat itu berada dibelakang saya dan kondisi ditempat itu gelap;
- Bahwa Terdakwa habis minum ballo marena aromanya tervium berbau ballo;
- Bahwa suami saksi terjatuh ke tanah setelah ditikam oleh Terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **Saksi Sattu Bin Menja**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi sehubungan dengan korban Muh. Ali Bin Rate yang meninggal dunia akibat ditikam oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penikaman pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, sekitar pukul 24.30 wita, dihalaman depan Rumah Sakka yang beralamat Dusun Batu napara Desa Baruga Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa melakukan seorang diri dengan menggunakan badik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penikaman, karena pada saat kejadian penganiayaan tersebut saksi sedang berjalan menuju pulang bersama anak saksi Adi, nanti saksi mengetahui caranya ketika datang menjenguk terdakwa yang ditahan di sel kepolisian Sektor Bantimurung, Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara Terdakwa menusuk atau menikam korban dengan menggunakan sebilah badik pada bagian perut sebelah kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa mencabut badiknya dari perut Korban, lalu Terdakwa langsung menikam lagi korban pada bagian paha sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebabnya, sehingga Terdakwa menikam korban hingga meninggal dunia, karena setelah Terdakwa menikam Korban Terdakwa pergi meninggalkan rumahnya dan bersembunyi, dan sampai saat ditemukan oleh Pihak kepolisian saksi tidak pernah bertemu dan menanyakan penyebabnya, namun pada saat saksi menjenguk Terdakwa yang ditahan dikantor Kepolisian sektor bantimurung saat itu, saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa dirinya Tersinggung dan marah mendengar suara teriakan Korban saat berada di depan rumah lel.



Sakka, yang mengatakan *"kalau Sama saya cincang cincang ji"* teriakan tersebut didengar oleh Terdakwa yang saat itu masih duduk di teras rumahnya, sedangkan Rumah Terdakwa Terletak persis dibelakang rumah SAKKA sehingga Terdakwa mendengar dengan jelas teriakan korban tersebut;

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban. Nanti setelah istri korban Ratna berteriak meminta tolong barulah saksi mendatangi dan melihat korban sudah terbaring di tanah dengan bersimbah darah dan Terdakwa Samasuddin berdiri dengan memegang badik yang berlumuran darah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2022, sekitar pukul 20.00 wita, saksi bersama Sudirman alias Adi (anak kandung Saya) minum minuman keras jenis ballo di rumah Bakka. Sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa datang bergabung bersama Saya, setelah sekitar jam 23.25 wita saksi pergi meninggalkan rumah Bakka dan tidak berselang lama Adi dan Terdakwa juga meninggalkan rumah Bakka. Selanjutnya saksi langsung menuju kerumah Sakka melewati lorong yang berada di samping kiri rumah saudara Sakka karena sebelum saksi pergi minum ballo di rumah Bakka saksi melihat Sakka, Korban Muh. Ali Bin Dg Rate dan Harmin saat itu sedang minum Ballo di rumah Sakka. Saat saksi sampai di Rumah Sakka, saksi bertanya kepada Harmin dengan suara yang keras "masih adakah ballomu?" kemudian Harmin menjawab "sudah habis om" Kemudian Saya berkata *"kalau begitu aman amanmi"* dengan suara yang keras setelah itu saksi pulang melalui lorong samping rumah Sakka. tidak lama kemudian saksi mendengar Sakka berteriak memanggil korban yang sedang berada dirumahnya, dengan kata kata "Bapak Ilham (Korban Muh. Ali) tidak baik kudengar dia bilang begitu" lalu saksi berjalan menuju ke rumah saksi melewati samping kanan rumah Korban dan bertemu dengan Ratna (istri Korban) bersama korban, dan pada saat itu Korban menegur saksi dengan kata kata "jangan kasih begitu orang,kalau kau kasih begitu saksi yang malu" namun saksi diam saja kemudian Ratna menyuruh saksi untuk pulang kerumah, tidak berselang lama datang anak saksi Adi, kemudian Ratna meminta anak saksi untuk membawa saksi pulang kerumahnya, sehingga saksi dan Adi berjalan pulang, namun saat itu saksi berhenti jalan menuju kerumah saksi yang berada di samping rumah korban, kemudian saksi melihat Ratna bersama korban berjalan menuju ke rumah Sakka. Lalu setelah mereka berbicara korban berkata dan berteriak " kalau Sama



kucincang cincangji” sehingga saksi bersama Adi berjalan kerumah Sakka, Sesampainya Di depan Rumah Sakka, saksi berkata Kepada korban dengan Suara yang Keras, “*jangan kasihan, kasih begitu saudaraku” siapa mau nu parangi saudara*“ kemudian korban menjawab ”*manna ikau ku amba tong*“ yang artinya ”*biar kamu saya pukul juga*“ kemudian Korban mendatangi saksi dengan berjalan keluar dari teras rumah Sakka menuju kehalaman depan rumah Sakka, namun Ratna menghalangi jalan saksi dan menyuruh saksi pulang kerumah kemudian saksi ditarik oleh anak saksi Adi pulang kerumah, sehingga saksi berjalan pulang melalui jalan poros namun baru sekitar kurang lebih 5 (lima) meter saksi mendengar suara teriakan Ratna Istri Korban, dengan kata kata “*tolong tolong matei burannengkue, nabunoi sama*” yang artinya “*tolong tolong mati suamiku, dibunuhki Sama*” Sehingga saksi bersama Adi kembali tempat Ratna berteriak minta tolong lalu saksi melihat Korban sudah terbaring di tanah dengan mengeluarkan darah pada perut sebelah kiri dan paha sebelah kanan yang sangat banyak dan dipegang oleh istrinya Ratna, Kemudian anak saksi Adi mendatangi korban yang sudah terbaring bersimbah darah, tidak lama kemudian datang anak korban Ilham, dan Ani, kemudian Ilham bertanya kepada Terdakwa “*anggapai nu pakammai injo bapakku sama*“ yang artinya “*kenapa kau kasi begitu bapakku sama*” namun saat itu Terdakwa tidak berkata apa apa namun pada saat itu Terdakwa mendekati Ilham sambil memegang badiknya yang dipegang dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga Ilham disuruh pergi oleh ibunya Ratna sehingga saudara Ilham pulang menuju kerumahnya dan diikuti oleh Terdakwa dari arah belakang, tidak lama kemudian Korban diangkat kedalam teras rumah Sakka Oleh Adi, Ani, dan Ratna lalu saksi pulang kerumah, setelah itu saksi mendengar suara mobil ambulance datang dan kemudian pergi membawa korban kerumah sakit, kemudian saksi masuk kedalam rumahnya istirahat;

- Bahwa Terdakwa habis minum ballo bersama saksi dan sebelumnya juga sudah meminum ballo di tempat lain;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. **Saksi Sudirman Alias Adi Bin Sattu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi sehubungan dengan korban Muh. Ali Bin Rate yang meninggal dunia akibat ditikam oleh Terdakwa Samasuddin Menja Alias Sama;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penikaman pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, sekitar pukul 24.30 wita, di halaman depan Rumah Sakka yang beralamat Dusun Batu napara Desa Baruga Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa melakukan seorang diri dengan menggunakan badik;
- Bahwa cara Terdakwa Samasuddin Menja Alias Sama melakukan penganiayaan yaitu dengan menusuk/menikam bagian perut sebelah kiri korban sebanyak satu kali dengan menggunakan sebilah badik yang dipegang dengan menggunakan tangan kiri kemudian menusuk/menikam lagi yang kedua kalinya bagian paha sebelah kanan korban sebanyak satu kali yang dipegang dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian karena pada saat saksi berjalan pulang Bersama bapak saksi Sattu hendak menuju pulang ke rumah, sekitar jarak 5 (lima) meter dari tempat kejadian, tiba tiba istri korban berteriak minta tolong sehingga saksi langsung berbalik dan melihat korban tersungkur ketanah dan tidak bergerak dan saksi melihat Terdakwa berdiri didekat korban dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari posisi Korban dengan memegang sebilah badik yang terhunus dari sarungnya dengan menggunakan tangan kirinya kemudian saksi mendekati korban yang telah berlumuran darah dan membantu mengangkatnya bersama dengan anak dan istri korban ke teras rumah Saudara Sakka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebabnya, sehingga Terdakwa menikam korban hingga meninggal dunia, tetapi kemungkinan karena Terdakwa marah dan emosi mendengar teriakan korban yang mengatakan "kalau sama (Samasuddin Menja Alias Sama) kucincang-cincangji" sehingga timbul niat untuk membunuh korban Muh. Ali bin Rate;
- Bahwa Awalnya pada Hari Jumat tanggal 26 Februari 2022, sekitar pukul 20.00 wita, saksi bersama Bapak saksi Sattu dan beberapa teman lain minum minuman keras jenis ballo dirumah Bakka. Sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa datang bergabung bersama saksi, setelah sekitar jam 23.25 wita Bapak saksi pergi meninggalkan rumah Bakka dan tidak berselang lama saksi dan Terdakwa juga meninggalkan rumah Bakka menuju pulang. Sedangkan Bapak saksi langsung menuju ke rumah Sakka melewati lorong yang berada disamping kiri rumah saudara Sakka. sesampainya di depan rumah Terdakwa, saksi menyuruhnya masuk kedalam rumahnya untuk beristirahat dan saksi mendengar suara Bapak saksi bertanya "masih adakah ballomu?" kemudian Harmin menjawab "sudah habis om" Kemudian Bapak saksi berkata "kalau begitu aman amanmi" dengan suara yang keras setelah itu

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mrs



bapak saksi pulang melalui lorong samping rumah Sakka. tidak lama kemudian saksi mendengar suara Ratna menyuruh Bapak saksi untuk pulang kerumah, kemudian saya mendatangi mereka, kemudian Ratna meminta saksi untuk membawa Bapak saksi pulang kerumah, sehingga saksi dan Bapak saksi berjalan pulang, namun saat itu Kami berhenti jalan menuju kerumah saksi yang berada disamping rumah korban, kemudian Saya melihat Ratna bersama korban berjalan menuju ke rumah Sakka. Lalu setelah mereka berbicara korban berkata dan berteriak "kalau Sama kucincang cincangji" sehingga Saya bersama Bapak berjalan kerumah Sakka, Sesampainya Didepan Rumah Sakka, Bapak Saya berkata Kepada korban dengan Suara yang Keras, "*jangan kasihan, kasih begitu saudaraku siapa mau nu parangi saudara*" kemudian korban menjawab "manna ikau ku amba tong" yang artinya "biar kamu saksi pukul juga" kemudian Korban mendatangi Bapak saksi dengan berjalan keluar dari teras rumah Sakka menuju kehalaman depan rumah Sakka, namun Ratna menghalangi jalan bapak saksi dan menyuruh Bapak saksi pulang kerumah kemudian saksi menarik Bapak saksi untuk pulang kerumah, sehingga Kami berjalan pulang melalui jalan poros namun baru sekitar kurang lebih 5 (lima) meter saksi mendengar suara teriakan Ratna Istri Korban, dengan kata kata "*tolong tolong matei burannengkue, nabunoi sama*" yang artinya "*tolong tolong mati suamiku, dibunuhki Sama*" Sehingga saksi bersama Bapak saksi kembali tempat Ratna berteriak minta tolong lalu saksi melihat Korban sudah terbaring di tanah dengan mengeluarkan darah pada perut sebelah kiri dan paha sebelah kanan yang sangat banyak dan dipegang oleh istrinya Ratna, Kemudian saksi mendatangi korban yang sudah terbaring bersimbah darah, tidak lama kemudian datang anak korban Ilham, dan Ani, kemudian Ilham bertanya kepada Terdakwa "*anggapai nu pakammai injo bapakku sama*" yang artinya "*kenapa kau kasi begitu bapakku sama*" namun saat itu Terdakwa tidak berkata apa apa namun pada saat itu Terdakwa mendekati Ilham sambil memegang badiknya yang dipegang dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga Ilham disuruh pergi oleh ibunya Ratna sehingga saudara Ilham pulang menuju kerumahnya dan diikuti oleh Terdakwa dari arah belakang, tidak lama kemudian Korban diangkat kedalam teras rumah Sakka Oleh saksi, Ani, dan Ratna lalu saksi pulang kerumah, setelah itu mobil ambulance datang dan membawa Korban ke Rumah Sakit dr. La Palaloi Kab. Maros;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa habis minum ballo bersama saksi dan Bapak saksi, dan sebelumnya juga sudah meminum ballo ditempat lain;
- Bahwa Terdakwa sering minum ballo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- 4. **Saksi Sakka Bin Tuo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebagai saksi sehubungan dengan korban Muh. Ali Bin Rate yang meninggal dunia akibat ditikam oleh Terdakwa Samasuddin Menja Alias Sama;
 - Bahwa kejadian penikaman pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, sekitar pukul 24.30 wita, dihalaman depan Rumah Sakka yang beralamat Dusun Batu napara Desa Baruga Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros;
 - Bahwa Terdakwa melakukan seorang diri dengan menggunakan badik;
 - Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui, nanti beberapa hari kemudian saya mendengar cerita orang-orang bahwa Cara Terdakwa Samasuddin Menja Alias Sama melakukan penganiayaan yaitu dengan menusuk / menikam bagian perut sebelah kiri korban sebanyak satu kali dengan menggunakan sebilah badik yang dipegang dengan menggunakan tangan kiri kemudian menusuk / menikam lagi yang kedua kalinya bagian paha sebelah kanan korban sebanyak satu kali yang dipegang dengan menggunakan tangan kiri;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian karena saksi sedang didalam rumah hendak mau tidur namun tidak lama kemudian saksi mendengar suara Ratna (Istri korban), berteriak meminta tolong sehingga saksi keluar dari rumah dan saksi melihat Korban sudah terbaring diteras depan rumah saksi dan bersimbah darah sambil dipeluk oleh Istrinya Ratna;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis penyebabnya, sehingga Terdakwa menikam korban hingga meninggal dunia, tetapi kemungkinan karena Terdakwa marah dan emosi mendengar teriakan korban yang mengatakan "kalau sama (Samasuddin Menja Alias Sama) kucincang-cincangji" sehingga timbul niat untuk membunuh korban Muh. Ali bin Rate.;
 - Bahwa awalnya pada hari Jum,at tanggal 25 february 2022, sekitar pukul 17.00 wita, saksi bersama korban Muh. Ali dan Harmin minum minuman keras jenis ballo, sambil bernyanyi atau karaokean namun saat itu saksi tidak mabuk dan masih sadarkan diri dan sekitar pukul 21.00 Wita, saksi masuk kedalam rumah untuk tidur, sedangkan korban dan Harmin masih duduk di teras sambil makan bakso, sekitar pukul 23.15 wita Harmin memasukkan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mrs



kedalam rumah saksi speaker aktif milik saksi yang digunakan untuk bernyanyi atau karaoke dan saat itu saksi bangun, kemudian saksi berteriak dan menyampaikan kepada Korban dari dalam rumah saksi dengan kata kata “ bapak Ilham , tidak baik kudengar kata – kata nya itu Sattu“ tidak lama kemudian datang korban bersama istrinya kerumah saksi dan saksi berbicara dengan korban di pintu depan rumah. saat itu korban bertanya kepada saksi “*Apa nabikin Sama disini*“ kemudian saksi menjawab, “suruh saja pulang“ Kemudian Saya masuk kedalam rumah dan baring baring di kasur tempat tidur tidak lama kemudian saksi mendengar Korban berteriak dengan kata – kata “kalau Sama kucincang – cincang ji“ kemudian datang Sattu berkata “jangan ki kasih begitu saudaraku, siapa yang kau mau parangi saudara“, kemudian korban menjawab “kau juga ku amba tong“ yang artinya “kau juga kupukul“ dan itu saksi mendengar suara Ratna menyuruh Sattu untuk pulang dan meminta Adi membawa bapaknya pulang, beberapa saat kemudian saksi mendengar Ratna meminta tolong dengan berteriak “ tolong, tolong mati suami ku“ berselang beberapa menit kemudian saksi bangun kemudian keluar rumah, dan melihat korban sudah terbaring diteras depan rumah saya dan bersimbah darah sambil dipeluk Oleh Istrinya dan anaknya Ani (yang bisu), Kemudian saksi langsung menelpon Harmin untuk meminta bantuan mobil ambulans ke klinik PT. Semen Bosowa Maros dan tidak lama kemuidian datang mobil ambulans dan korban dibawa menuju ke Rumah Sakit dr. LA PALALOI Maros dan saksi bersama Harmin ikut mengantar korban Ke Rumah sakit;

- Bahwa Terdakwa habis minum ballo karena tercium aroma ballo;
 - Bahwa Tidak ada masalah apa-apa sebelumnya. antara Korban dan pelaku tidak pernah berselisih Paham karena keduanya masih ada hubungan keluarga karena Terdakwa menikah dengan kakak kandung korban Atau korban adalah Ipar Terdakwa dan mereka juga berbaesan karna anak korban menikah dengan anak kandung Terdakwa sedangkan saksi tidak memiliki hubungan keluarga antara korban maupun dengan Terdakwa melainkan hanya bertetangga rumah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
5. **Saksi Muh. Ilham Bin Muh. Ali**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa kemudian akan memberikan keterangan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dimintai keterangan oleh pemeriksa, adalah sehubungan Bapak kandung Saksi yaitu korban Muh Ali telah dianiaya oleh Terdakwa Samasuddin Menja Alias Sama Bin Menja, sehingga Korban Meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menjelaskan, bahwa waktu dan tempat kejadian pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 24.30 wita bertempat di Dusun Batunapara Desa Baru Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban Muh Ali hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Korban menggunakan alat berupa sebilah badik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban, karena pada saat terjadi penganiayaan, Saksi berada dirumahnya, nanti setelah mendengar dari keluarga bahwa cara Terdakwa menganiaya Korban yaitu Terdakwa menganiaya menggunakan sebilah badik dengan cara menikam perut sebelah kiri sebanyak satu kali, dan menikam pada bagian paha sebelah kanan satu kali;
- Bahwa penyebab sehingga terjadi penganiaya terhadap Korban yang mengakibatkan meninggal dunia yaitu karena Terdakwa tersinggung dan marah karena mendengar teriakan Korban Muh Ali, saat berada didepan rumah saksi Sakka yang mengatakan "kalau Sama (terdakwa), saya cincang cincang ji";
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis kejadian, pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 24.30 wita saksi mendengar suara teriakan ibu saksi yaitu saudari Ratna, meminta tolong sehingga saksi keluar dari rumah menuju Ibu saksi, setelah Saksi sampai di Ibu saksi, saksi melihat Ibu nya memeluk Bapak nya yaitu korban Muh Ali, yang terbaring ditanah dan bersimpah darah, dan saksi melihat darah mengalir dari perut sebelah kiri dan keluar darah dari paha sebelah kanan, dengan bekas tusukan badik dari Terdakwa, yang pada saat itu Saksi masih melihat Terdakwa berdiri di samping Korban dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, yang memegang sebilah badik yang terhunus dan berlumuran darah, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa "kenapa kau kasih begitu bapakku Sama?" dan pada saat itu juga Saksi melihat Adi dan Sattu sedang berada di sekitar TKP, namun pada saat saksi bertanya kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak menjawab malah mendekati saksi, sehingga ibu saksi yaitu Ratna menyuruh saksi pergi, sehingga saksi pergi dan diikuti oleh Terdakwa sambil memegang badik yang terhunus, namun saksi langsung masuk kedalam

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mrs



rumah dan mengunci pintu dan saksi dilarang keluar oleh istri saksi, namun tidak lama kemudian saksi mendengar suara mobil Ambulance. Sekitar pukul 03.00 wita saksi menyusul ke RSUD dr. La Palaloi Maros, setelah sampai di rumah sakit saksi melihat korban di rawat di IGD lalu sekitar jam 10.00 wita Korban dibawa masuk ke ruang Operasi, namun tanggal 27 Februari 2022 sekitar jam 04.25 Bapak Saksi yaitu Korban Muh Ali meninggal dunia;

- Bahwa Saksi menjelaskan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Muh Ali, korban mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kiri dan luka tusuk pada paha sebelah kanan, akibat benda tajam berupa badik dan korban di rawat di RSUD dr La Palaloi maros sejak tanggal 26 Februari 2022 dan korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 27 februari 2022 sekitar jam 04.25 wita (dini hari) di RSUD dr La Palaloi Maros;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa antara Terdakwa dan Korban tidak pernah berselisih paham karena kedua belah pihak adalah Baesan yaitu anak korban dan anak Terdakwa suami istri sekaligus Korban bersaudara dengan istri Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat Visum et repertum Nomor 03/IGD/RSUD/III/2022, tanggal 7 Maret 2022 atas nama Muh. Ali Bin Rate yang dibuat oleh Rumah sakit Daerah dr. La Palaloi;
2. Surat keterangan kematian Nomor 47/RSU/Kem/2022 tanggal 27 Februari 2022 yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. La Palaloi atas nama Muh. Ali;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menikam korban Muh. Ali yang mengakibatkan Muh. Ali meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 pukul 00.30 Wita bertempat disamping rumah Saksi Sakka di Dusun Batunapara Desa Baruga Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa menikam korban Muh. Ali dengan menggunakan senjata tajam berupa Badik dan melakukannya seorang diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menikam korban dengan menggunakan senjata tajam berupa badik dengan cara menusuk bagian perut sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kiri dan setelah itu Terdakwa kembali menusuk kaki bagian paha kanan korban sebanyak satu kali.
- Bahwa Terdakwa menikam korban Muh. Ali karena Terdakwa marah dan emosi terhadap Korban yang sebelumnya berteriak di teras rumah Sakka dengan mengatakan "Kalau Samasuddin ku cincang cincang ji" sehingga Terdakwa yang saat itu sedang berada di lorong rumah Sakka menjadi marah dan emosi dan karena dalam keadaan mabuk setelah minum minuman keras jenis ballo dengan spontan langsung mendatangi korban Muh Ali dan langsung menikam perut dan pahanya dengan menggunakan sebilah badik yang Terdakwa bawa yang sering Terdakwa gunakan untuk bekerja di kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud apa-apa menikam Korban pada bagian perutnya, Terdakwa hanya asal menikam korban saja karena emosi mendengar Korban berteriak "kala Sama, kucincang-cincangji" sedangkan sebelumnya kami tidak pernah ada masalah sama sekali
- Bahwa antara Terdakwa dan korban tidak pernah ada masalah sebelumnya. Apalagi diantara Terdakwa dan korban memiliki hubungan keluarga yaitu Terdakwa bersempu dengan Korban Muh. Ali, dan istri Terdakwa juga bersaudara kandung dengan korban Muh. Ali. Selain itu Terdakwa juga besanan dengan korban Muh. Ali karena anak kedua Terdakwa menikah dengan anak tiri Korban,;
- Bahwa Terdakwa menikam Korban Muh Ali sebanyak 2 kali, pada bagian perut sebelah kiri satu kali, dan paha kanan satu kali dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa saat Korban bertengkar mulut dengan Bakka, saat itulah Terdakwa mendengar korban berteriak "kalau Sama kucincang cincangji" sehingga saya yang sedang mabuk karena habis minum ballo langsung emosi, kemudian mendatangi korban dan langsung menikam perutnya dari belakang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengejar Ilham, Terdakwa hanya ingin pulang kerumah yang searah dengan rumah Ilham, tetapi kemudian Ilham sendiri yang langsung lari melihat Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Sebilah badik dengan ukuran panjang besi sekitar 18,5 cm, lebar besi 2,5 cm berbentuk runcing dan gagang bengkok terbuat dari sejenis plastik wama Putih panjang gagang 10 cm dan lebar 03 cm dan memiliki Sarung badik yang terbuat dari kayu berwarna Coklat dengan ukuran panjang 23 cm, lebar 05 cm, dan disampingnya terdapat besi pengait dan terdapat tali berwarna Putih bintang Hitam dengan panjang tali 1 (satu) meter adalah badik yang Terdakwa gunakan untuk menikam Muh. Ali;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf secara langsung karena sudah ditangkap dan tidak pernah lagi bertemu dengan keluarga korban.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah badik dengan ukuran panjang besi sekitar 18,5 cm, lebar besi 2,5 cm berbentuk runcing dan gagang bengkok terbuat dari sejenis plastik warna putih panjang gagang 10 cm dan lebar 03 cm;
2. 1 (satu) Sarung badik terbuat dari kayu berwarna coklat dengan ukuran Panjang 23 cm, lebar 05 cm, dan disampingnya terdapat besi pengait dan terdapat tali berwarna putih bintik hitam dengan panjang tali 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Nama dan Identitas Terdakwa **Samasuddin Menja Alias Sama** adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 24.00 wita, korban Muh. Ali masuk ke dalam rumahnya dan bertanya kepada istrinya yang bernama Ratna kemudian dijawab oleh saksi Ratna "sudah jam 24.00 wita, kenapakah jamnya ?" kemudian dijawab oleh korban "jamnya rusak" kemudian terdengar suara ribut di samping kiri rumah korban Muh. Ali tepatnya di rumah Sakka sehingga korban Muh. Ali keluar rumah kemudian diikuti oleh saksi Ratna dibelakangnya dan menuju ke rumah saksi Sakka kemudian korban Muh. Ali menegur Sattu dan mengatakan "jangan kasih begitu orang karena kalau kau kasih begitu orang saya yang malu" kemudian saksi Ratna meminta Sattu untuk pulang kemudian saksi Ratna mengatakan kepada anak dari Sattu yang bernama Adi untuk membawa pulang ayahnya kemudian Sattu dan anaknya berjalan menuju ke jalan Poros Semen Bosowa Maros namun tidak sampai ke atas Jalan kemudian korban Muh. Ali berjalan menuju ke rumah Sakka lalu berbicara dengan Sakka kemudian korban Muh. Ali berkata "Kalau Sama ji kucingcang cincangji" setelah itu Sattu dan anaknya yang bernama Adi datang dan mengatakan kepada korban Muh. Ali "jangan kasih begitu saudaraku kasihan" siapa yang mau kita parangi";

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berdiri disamping kiri saksi Ratna dan korban Muh. Ali kemudian Terdakwa dalam keadaan marah dan emosi serta dalam keadaan mabuk menikam korban Muh. Ali dengan menggunakan senjata tajam berupa badik di tangan kirinya dengan cara menusuk bagian perut sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian menusuk bagian paha kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sehingga memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memilih dakwaan yang paling relevan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana pada hari Jum'at, tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 wita di samping rumah Sakka di Dusun Batunapara Desa Baruga Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros, Terdakwa dalam keadaan emosi dan marah karena korban Muh. Ali mengatakan "Kalau Samasuddin ku cincang-cincang ji" sehingga menikam korban dengan cara menusuk di bagian perut sebelah kiri 1 (satu) kali dan paha kanan 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat menusuk korban menggunakan badik berukuran 18,5 cm, lebar besi 2,5 cm berbentuk runcing;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mrs



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka patut jika Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Menghilangkan nyawa orang lain;**

Ad. 1). Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "setiap orang" atau "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa **SAMASUDDIN MENJA Alias SAMA** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian unsur "Barangsiapa" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

Ad. 2). Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "opset" itu adalah "willen en wetens" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batinnya sebelum akibat timbul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mrs



batin petindak (vide Drs. Adami Chazawi, SH., "Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa". Tahun 2007, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 68) ;

Menimbang, bahwa kesengajaan (opzet) terdiri atas tiga macam :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk);
bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (constitutief gevold);
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn);
bahwa kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu (Vide Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro., "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia". Tahun 2011, Penerbit Sinar Grafika, hlm 66-68) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet bij moerlijkheids-Bewustzijn);
bahwa Akibat tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan (Vide Eddy O.S. Hiariej., "Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi". Tahun 2016, Penerbit Cahaya Atmaka, hlm 174);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Ratna Bin Jalani Dg Taba, saksi Sattu Bin Menja, saksi Sudirman Alias Adi Bin Sattu, saksi Sakka Bin Tuo dan saksi Muh Ilham Bin Muh. Ali serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 24.00 wita, korban Muh Ali masuk ke dalam rumahnya dan bertanya kepada istrinya yang bernama Ratna kemudian dijawab oleh saksi Ratna "sudah jam 24.00 wita, kenapakah jamnya ?" kemudian dijawab oleh korban "jamnya ru sak" kemudian terdengar suara ribut di samping kiri rumah korban Muh. Ali tepatnya di rumah Sakka sehingga korban Muh. Ali keluar rumah kemudian diikuti oleh saksi Ratna dibelakangnya dan menuju ke rumah saksi Sakka kemudian korban Muh. Ali menegur Sattu dan mengatakan "jangan kasih begitu orang karena kalau kau kasih begitu orang saya yang malu" kemudian saksi Ratna meminta Sattu untuk pulang kemudian saksi Ratna mengatakan kepada anak dari Sattu yang bernama Adi untuk membawa pulang ayahnya kemudian Sattu dan anaknya berjalan menuju ke jalan Poros Semen Bosowa Maros namun tidak sampai ke atas Jalan kemudian korban Muh. Ali berjalan menuju ke rumah Sakka lalu berbicara dengan Sakka kemudian korban Muh. Ali berkata "Kalau Sama ji kucingang cincangji" setelah itu Sattu dan anaknya yang bernama Adi datang dan mengatakan kepada korban Muh. Ali "jangan kasih begitu saudaraku kasihan" siapa yang mau kita parangi";

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mrs



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berdiri disamping kiri saksi Ratna dan korban Muh. Ali kemudian Terdakwa dalam keadaan marah dan emosi serta dalam keadaan mabuk menikam korban Muh. Ali dengan menggunakan senjata tajam berupa badik di tangan kirinya dengan cara menusuk bagian perut sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian menusuk bagian paha kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian perbuatan terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menggunakan badik yang berukuran panjang besi 18,5 cm (delapan belas koma lima sentimeter) dan lebar 2,5 cm (dua koma lima sentimeter) menusukkan korban ke bagian perut dan paha masing-masing sebanyak 1 (satu) kali Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat itu terdakwa mengerti (*weten*) bahwa dengan perbuatan tersebut yaitu menusukkan badik ke korban tentunya terdakwa dapat membayangkan bahwa akibat itu akan terjadi yaitu matinya korban Muh. Ali;

Menimbang, bahwa di dalam Arrestnya tertanggal 23 Juli 1937, N.J. 1938 no.869 Hoge Raad antara lain telah memutuskan :*"Hakim dapat menanggapi tertuduh mengetahui, bahwa melakukan penusukan dengan menggunakan sebilah pisau yang besar terhadap perut korban itu dapat menyebabkan matinya korban. Dari keadaan-keadaan yang menunjukkan bahwa tertuduh telah melakukannya dengan sengaja, hakim dapat menarik kesimpulan bahwa terdakwa telah menghendaki matinya korban"* (Vide Drs.P.A.F. Lamintang,S.H dan Theo Lamintang, S.H,"Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Kesehatan, Tubuh, & Kesehatan". Tahun 2012, Penerbit SINAR GRAFIKA, hlm 33);

Menimbang, bahwa dengan adanya terdakwa mewujudkan perbuatan tersebut sebagai suatu luapan marah dan emosi karena awalnya korban Muh. Ali berteriak dengan mengatakan "Kalau Samasuddin ku cincang-cincang Ji" sehingga walaupun dirinya dalam hal ini terdakwa dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yaitu meninggalnya korban tetapi dengan adanya perbuatan menusuk korban dengan menggunakan parang yang cukup besar menurut hemat Majelis Hakim terdakwa sudah membayangkan bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan matinya korban dan hal tersebut sejalan dengan Putusan Hoge Raad tertanggal 23 Juli 1938, N.J. 1938 no. 869 sebagaimana telah disebutkan di atas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang terjadi pada perbuatan terdakwa adalah Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzin*);

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mrs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad. 3). Menghilangkan Nyawa orang lain;

Menimbang, unsur ini merupakan akibat yang timbul atas perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mencari sebab yang menyebabkan matinya korban tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mempergunakan ajaran kausalitas yang mana tujuan daripada ajaran ini adalah guna menentukan hubungan antara sebab dan akibat, dan bilamana akibat itu dapat ditentukan dari sebab itu;

Menimbang, bahwa selain itu ajaran ini sangat penting untuk diterapkan terhadap delik materil sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam perkara ini, karena delik materil ini barulah dianggap selesai/penuh, dengan adanya atau terjadinya sesuatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat J. Von Kries dengan teori adekuat subyektif yang menyatakan bahwa faktor penyebab adalah faktor yang menurut kejadian yang normal adalah adekuat (sebanding) atau layak dengan akibat yang timbul, yang faktor itu diketahui atau disadari oleh yang bersangkutan sebagai adekuat untuk menimbulkan akibat itu (vide Drs. Adami Chazawi, SH., “Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa”. Tahun 2007, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 68);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 24.00 wita, Terdakwa menusuk bagian perut sebelah kiri korban Muh. Ali sebanyak 1 (satu) kali kemudian menusuk bagian paha kanan korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. LA PALALOI Nomor 47/RSU/Kem/2022 tanggal 27 Februari 2022 yang menerangkan bahwa Muh. Ali telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, timbul suatu pertanyaan, *Apakah perbuatan terdakwa yang telah memenuhi unsur perbuatan pidana dengan sengaja tersebut dapat mengakibatkan hilangnya jiwa atau matinya orang lain dalam hal ini korban Muh. Ali?*

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk menunjuk hasil pembahasan dengan sengaja yang telah dinyatakan telah terpenuhi diatas yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 24.00 wita di halaman rumah Sakka di Dusun Batunapara Desa Baruga Kecamatan Bantimurung, Terdakwa dalam keadaan marah dan emosi serta dalam keadaan mabuk menikam korban Muh. Ali dengan menggunakan senjata tajam berupa badik yang berukuran panjang besi 18,5 cm (delapan belas koma lima sentimeter) dan lebar 2,5 cm (dua koma lima sentimeter) di tangan kirinya dengan cara menusuk bagian perut sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian menusuk bagian paha kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa setelah menunjuk pada hasil pembahasan pada unsur dengan sengaja tersebut di atas, maka selanjutnya dibahas tentang akibat yang timbul dari perbuatan terdakwa sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama Muh. Ali Bin Rate, Nomor: 03/IGD/RSUD/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 diperoleh kesimpulan bahwa Kelainan diakibatkan oleh Trauma Benda Tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam keadaan marah dan emosi serta dalam keadaan mabuk menikam korban Muh. Ali dengan menggunakan senjata tajam berupa badik yang berukuran panjang besi 18,5 cm (delapan belas koma lima sentimeter) dan lebar 2,5 cm (dua koma lima sentimeter) di tangan kirinya dengan cara menusuk bagian perut sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian menusuk bagian paha kanan sebanyak 1 (satu) kali adalah wujud perbuatan terdakwa sebagai faktor penyebab dalam hal ini *adequat* (sebanding) atau layak akan menimbulkan akibat matinya korban Muh. Ali demikian pula tidak ada peristiwa yang lain setelah peristiwa penusukan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pertanyaan yang muncul pada awal pembahasan ini dapat dijawab bahwa perbuatan terdakwa yang telah memenuhi unsur perbuatan pidana dengan sengaja tersebut dapat mengakibatkan hilangnya jiwa atau matinya orang lain dalam hal ini korban Muh. Ali sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk kesalahan, termasuk pada corak-corak kesengajaan, bukan hanya menjadi alasan yang mengesahkan pengenaan pidana, tetapi satu sama lain menjadi ukuran pengenaan pidana sehingga dalam mempertimbangkan bentuk dan lamanya pidana, Majelis hakim dibimbing oleh bentuk dan corak kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas pada pembahasan unsur sengaja melukai berat orang lain bahwa dimana terbukti adanya Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) sehingga hal tersebut juga akan menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim di dalam menentukan lamanya pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu ringan karena berdasarkan aspek yuridis tersebut diatas juga mempertimbangkan preventif, edukatif dan korektif maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat : preventif, korektif dan edukatif tetapi tetap akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah badik dengan ukuran panjang besi sekitar 18,5 cm, lebar besi 2,5 cm berbentuk runcing dan gagang bengkok terbuat dari sejenis plastik warna putih panjang gagang 10 cm dan lebar 03 cm dan 1 (satu) Sarung badik terbuat dari kayu berwarna coklat dengan ukuran Panjang 23 cm, lebar 05 cm, dan disampingnya terdapat besi pengait dan terdapat tali berwarna putih bintik hitam dengan panjang tali 1 (satu) meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa luka mendalam bagi keluarga korban;
- Keluarga korban telah kehilangan penopang hidup dalam mencari nafkah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMASUDDIN MENJA Alias SAMA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah badik dengan ukuran panjang besi sekitar 18,5 cm, lebar besi 2,5 cm berbentuk runcing dan gagang bengkok terbuat dari sejenis plastik warna putih panjang gagang 10 cm dan lebar 03 cm; dan
 - 1 (satu) buah sarung badik terbuat dari kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang 23 cm, lebar 05 cm, dan disampingnya terdapat besi pengait dan terdapat tali berwarna putih bintik hitam dengan panjang tali 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh kami, Khairul, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Firdaus Zainal, S.H. dan Fita Juwiati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 28 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Fita Juwiati, S.H., M.H., dan Abdul Hakim, S.H, M.H., tersebut, dibantu oleh Rahma A, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Sofianto Dhio, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fita Juwiati, S.H. M.H.

Khairul, S.H. M.H.

Abdul Hakim, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Rahma A, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mrs